

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 354-363

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18228375>

Fuqaha dan Kaderisasi: Histori, Kini dan Prospektif (Jejak Langkah Fuqaha dan Urgensi Kaderisasi Serta Prospek Fuqaha di Era Modern)

Fuqaha and Cadre Formation: Historical Trajectories and Future Prospects in the Modern Era

Nurhasmi¹, Muhammad Shuhufi², Misbahuddin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hasminur902@gmail.com, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Fuqahā' memiliki peran historis yang sangat strategis sebagai pewaris Nabi dalam merumuskan hukum Islam dan membimbing umat. Jejak langkah mereka sejak masa Nabi Muḥammad saw., *khulafā' al-rāsyidūn*, hingga pembentukan mazhab fiqh klasik menunjukkan pentingnya kaderisasi dalam menjaga kesinambungan tradisi intelektual Islam. Namun, dinamika era modern menghadirkan tantangan baru yang berbeda dari masa klasik, seperti problem bioetika kedokteran, perkembangan *fintech syariah*, isu keadilan gender, krisis lingkungan, hingga hak-hak penyandang disabilitas. Persoalan tersebut menuntut adanya kaderisasi *fuqahā'* yang tidak hanya berpijak pada teks, tetapi juga berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* dan metodologi *fiqh kontemporer*. Artikel ini menegaskan bahwa urgensi kaderisasi *fuqahā'* di era modern terletak pada kemampuan melahirkan generasi ulama yang mampu mengintegrasikan tradisi fiqh klasik dengan pendekatan interdisipliner modern. Prospeknya adalah terciptanya *fuqahā'* yang responsif, visioner, dan solutif, sehingga fiqh Islam dapat terus hadir sebagai pedoman moral dan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat global

Kata Kunci: *Fuqaha'*, kaderisasi, *fiqh kontemporer*

Abstract

Fuqaha have played a highly strategic historical role as the heirs of the Prophet in formulating Islamic law and guiding the Muslim community. Their trajectory, from the time of the Prophet Muhammad, through the period of the Rightly Guided Caliphs, to the formation of the classical schools of fiqh, demonstrates the importance of cadre formation in maintaining the continuity of the Islamic intellectual tradition. However, the dynamics of the modern era present new challenges distinct from the classical period, such as issues of medical bioethics, the development of Islamic fintech, gender justice, environmental crises, and the rights of persons with disabilities. These challenges require the formation of fuqaha who are not only grounded in textual sources but also oriented toward the objectives of Islamic law and contemporary fiqh methodologies. This article argues that the urgency of cadre formation of fuqaha in the modern era lies in the ability to produce a generation of scholars capable of integrating the classical fiqh tradition with modern interdisciplinary approaches. The prospect is the emergence of fuqaha who are responsive, visionary, and solution oriented, enabling Islamic fiqh to remain a relevant moral and legal guide for global society.

Keywords: *Fuqaha*, cadre formation, contemporary fiqh

Article Info

Received date: 20 December 2025

Revised date: 25 December 2025

Accepted date: 30 December 2025

PENDAHULUAN

Fuqahā' memiliki posisi sentral dalam kehidupan umat Islam karena dipandang sebagai pewaris para Nabi. Peran mereka tidak sebatas sebagai ahli agama, tetapi juga sebagai penggerak sosial, penasehat moral, bahkan dinamisator dalam membangun peradaban. Sejak masa Nabi Muḥammad saw., *khulafā' al-rāsyidūn*, hingga terbentuknya mazhab-mazhab fiqh, keberadaan *fuqahā'* telah menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan syariat Islam. Dalam perkembangannya, tugas mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat melalui proses *istinbāṭ al-aḥkām* yang responsif terhadap situasi zaman.¹

¹ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 45

Sejarah mencatat bahwa pada masa sahabat dan *tābi'īn*, pintu *ijtihād* terbuka luas untuk menjawab problem baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam *naṣṣ*. Dari sini lahir fatwa-fatwa yang bersumber pada kombinasi antara pemahaman teks dan konteks sosial. Pola kaderisasi *fuqahā'* kemudian berlangsung melalui sistem *talaqqī*, pesantren, hingga perguruan tinggi keagamaan yang terus melahirkan ulama-ulama baru. Namun, di era modern khususnya era revolusi industri 4.0 tantangan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Kemajuan teknologi, globalisasi, dan disrupsi digital telah melahirkan problematika baru dalam bidang bioetika kedokteran, *fintech syariah*, hak asasi manusia, kesetaraan gender, krisis lingkungan, hingga persoalan difabilitas.²

Dalam menghadapi situasi ini, *fiqh kontemporer* menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menekankan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka epistemologis. Dengan demikian, kaderisasi *fuqahā'* tidak hanya menekankan penguasaan teks klasik, tetapi juga integrasi dengan ilmu pengetahuan modern dan pendekatan interdisipliner. Seorang *faqīh* di era kontemporer dituntut untuk memiliki kompetensi ganda: menjaga otoritas tradisi fiqh sekaligus menghadirkan hukum yang solutif bagi masyarakat global.

Urgensi kaderisasi ini semakin nyata ketika melihat realitas bahwa fatwa-fatwa kontemporer kini bersinggungan dengan isu-isu transnasional. Misalnya, hukum transaksi digital, problem bioetika seperti transplantasi organ dan rekayasa genetika, serta problem lingkungan hidup yang berdampak global. Tanpa adanya kaderisasi yang kuat, fiqh berisiko kehilangan daya adaptif dan hanya terjebak pada pendekatan tekstual yang kaku.

Berdasarkan kerangka tersebut, tulisan ini membahas tiga fokus utama: (1) jejak langkah *fuqahā'* dalam sejarah Islam, (2) urgensi kaderisasi pada masa kini dengan penekanan pada tantangan kontemporer, serta (3) prospek *fuqahā'* di era modern dalam membangun *fiqh kontemporer* yang lebih inklusif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

LITERATUR REVIEW

Dalam studi mengenai perkembangan *fuqahā'* dan urgensi kaderisasi ulama dalam dinamika hukum Islam, sejumlah penelitian telah dilakukan dengan beragam fokus, mulai dari aspek historis, kelembagaan, hingga pengembangan *fiqh kontemporer*. Penelitian oleh Agus Muchsin (2020) menegaskan bahwa kaderisasi ulama merupakan instrumen vital dalam menjaga kesinambungan tradisi hukum Islam sejak era Nabi Muḥammad saw. hingga era modern. Ia menyoroti bahwa model kaderisasi melalui pesantren, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan tinggi telah menjadi poros penting dalam melahirkan ulama, meskipun tantangan modern menuntut metodologi baru yang lebih kontekstual.³

Sementara itu, Mizar Aulia (2022) dalam kajiannya tentang *fiqh kontemporer* menekankan bahwa kompleksitas persoalan umat modern mulai dari bioetika kedokteran, keuangan digital, hingga problem keadilan gender tidak dapat dijawab dengan pendekatan fiqh klasik semata. Menurutnya, kaderisasi *fuqahā'* masa kini harus diarahkan pada penguasaan metodologi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihād* interdisipliner agar fatwa dan produk hukum Islam tetap relevan.⁴

Penelitian Mersi Hayati dkk. (2023) lebih lanjut memperlihatkan bagaimana *fiqh mu'āmalah* beradaptasi dengan transaksi elektronik dan perkembangan *fintech*. Temuan ini memperlihatkan pergeseran kebutuhan umat yang menuntut *fuqahā'* tidak hanya menguasai teks, tetapi juga memahami teknologi dan ekonomi digital. Hal ini mempertegas urgensi model kaderisasi yang berbasis pada *fiqh kontemporer* agar ulama memiliki kompetensi dalam membaca realitas global.⁵

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 73.

³ Agus Muchsin, *Kaderisasi Ulama dalam Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2020), h. 112.

⁴ Mizar Aulia, *Fiqh Kontemporer: Metodologi dan Tantangan Global* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 88.

⁵ Mersi Hayati, dkk., *Transformasi Fiqh Mu'āmalah dalam Era Digital* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), h. 57.

Di sisi lain, Yusuf (2019) menyoroti peran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi fiqh modern yang berorientasi pada masalah publik. Ia berargumen bahwa fatwa-fatwa MUI tidak hanya menunjukkan fleksibilitas metodologi, tetapi juga menampilkan wajah keindonesiaan hukum Islam melalui integrasi nilai budaya dan politik lokal. Penelitian ini menekankan bahwa kaderisasi *fuqahā'* ke depan tidak hanya terkait keilmuan fiqh, melainkan juga keterampilan memahami konteks sosial dan nasionalisme keagamaan.⁶

Kajian lain oleh Subli dkk. (2021) menunjukkan kapasitas lembaga fatwa di Indonesia dalam menyerap isu-isu kontemporer masih terbatas oleh sumber daya dan metodologi. Keterbatasan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mencetak ulama yang tidak hanya mahir dalam ilmu syar'i, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif terhadap isu global seperti perubahan iklim, hak-hak difabel, dan revolusi industri 4.0.⁷

Dari beberapa penelitian di atas, tampak bahwa sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada aspek historis kaderisasi dan contoh adaptasi fiqh dalam ranah terbatas, seperti ekonomi dan fatwa sosial. Namun, relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana prospek kaderisasi *fuqahā'* di era modern dapat menjawab tantangan kompleksitas hukum kontemporer secara sistematis dan terintegrasi. Inilah celah yang hendak dijawab oleh penelitian ini, yakni dengan menelusuri jejak historis *fuqahā'*, memetakan urgensi kaderisasi pada masa kini, serta merumuskan prospek ulama yang mampu mengembangkan *fiqh kontemporer* secara visioner dan relevan dengan kebutuhan global umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *kualitatif deskriptif* dengan metode kepustakaan (*library research*), menggunakan literatur klasik dan *fiqh kontemporer* yang relevan mengenai *fuqahā'*, kaderisasi, serta prospeknya di era modern. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif untuk menafsirkan jejak historis *fuqahā'*, induktif untuk mengidentifikasi dinamika *fiqh kontemporer*, dan komparatif untuk membandingkan model kaderisasi klasik dan modern. Validitas dijaga melalui seleksi sumber yang otoritatif dan kritik teks, sementara keterbatasan penelitian terletak pada absennya data lapangan sehingga fokus lebih pada kajian konseptual.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal munculnya istilah *fiqh* pada masa Nabi dan sahabat sebagai pemahaman mendalam terhadap agama

Dalam khazanah yurisprudensi Islam, istilah *fiqh* sejak awal tidak hanya dipahami sebatas ilmu hukum Islam dalam arti teknis, melainkan juga bermakna sebagai pemahaman yang mendalam terhadap agama. Hal ini tampak pada penggunaan istilah tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, kata *tafaqquh fī al-dīn* (QS. at-Taubah [9]: 122)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”⁹

⁶ Yusuf, *Fatwa MUI dan Wajah Keindonesiaan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 134

⁷ Subli, dkk., *Lembaga Fatwa di Indonesia: Kapasitas dan Tantangan Kontemporer* (Malang: UIN Malang Press, 2021), h. 76

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: “Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah”*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h.26

⁹ Kementerian Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashahah Mushaf Al-Quran, 2019), h.206.

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya upaya mendalami agama, yang dalam tradisi Islam kemudian dikenal dengan istilah *fiqh*. Dengan demikian, secara etimologis, *fiqh* bermakna pemahaman atau pengertian yang mendalam, sementara secara terminologis ia berkembang menjadi disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis (*al-aḥkām al-shar‘iyyah al-‘amaliyyah*) melalui proses *ijtihād*.

Pada masa Nabi Muhammad saw., *fiqh* belum diposisikan sebagai ilmu hukum yang terstruktur dan terdokumentasi sebagaimana pada era ulama mujtahid. Istilah *fiqh* pada masa ini lebih menunjuk pada pemahaman mendalam seorang Muslim terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena Nabi masih hidup, seluruh persoalan hukum langsung dirujuk kepada beliau. Rasulullah saw. sendiri menjadi otoritas tertinggi dalam memberikan fatwa dan menetapkan hukum syariat dengan merujuk pada wahyu, baik Al-Qur‘an maupun Sunnah. Oleh karena itu, pada periode ini tidak terjadi perbedaan pendapat, sebab sumber hukum masih bersifat tunggal.¹⁰

Memasuki masa sahabat, istilah *fiqh* mengalami perluasan makna seiring dengan semakin kompleksnya persoalan sosial dan hukum pasca wafatnya Nabi. Para sahabat seperti ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, ‘Alī bin Abī Ṭālib, ‘Abdullāh bin Mas‘ūd, dan Zayd bin Thābit menonjol dalam praktik *ijtihād* dan *iftā’*, sehingga produk hukum pada masa itu bersumber dari al-Qur‘an, Sunnah, serta fatwa hasil *ijtihād* mereka. Pada tahap ini, *fiqh* masih dipahami sebagai *tafaqquh fī al-dīn* (pemahaman mendalam terhadap agama secara utuh), yang kemudian pada periode *tābi‘īn* dan imam mujtahid berkembang menjadi disiplin ilmu hukum Islam dengan metodologi sistematis, sekaligus menjadi embrio lahirnya kodifikasi hukum Islam dalam karya-karya *fiqh* klasik.

Peran *fuqahā’* dalam pembentukan mazhab dan pengembangan metodologi *ijtihād*

Perkembangan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari peran sentral para *fuqahā’*. Mereka bukan hanya pewaris tradisi keilmuan Nabi dan sahabat, tetapi juga arsitek utama dalam merumuskan mazhab-mazhab *fiqh* dan menyusun metodologi *ijtihād* yang menjadi fondasi hukum Islam hingga saat ini. Melalui dialektika antara teks wahyu dan realitas sosial, para *fuqahā’* berhasil menampilkan wajah hukum Islam yang dinamis dan kontekstual, tanpa kehilangan otentisitasnya. Dengan demikian, memahami kontribusi *fuqahā’* merupakan langkah penting untuk menelusuri bagaimana hukum Islam berkembang dari sekadar pemahaman individual menjadi sistem mazhab yang terstruktur dan metodologis.¹¹

- 1) *Fuqahā’* sebagai Pengawal Tradisi Hukum Islam: Sejak masa awal Islam, *fuqahā’* berperan menjaga kesinambungan hukum syariat. Mereka menafsirkan, menjelaskan, dan mengembangkan hukum dengan menghubungkan *al-Qur‘ān* dan *al-Sunnah* pada kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran mereka tidak sebatas menyalin hukum, tetapi juga menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial.
- 2) Kontribusi dalam Pembentukan Mazhab: Abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah menjadi masa lahirnya pusat-pusat kajian hukum yang melahirkan mazhab-mazhab *fiqh*. Setiap mazhab lahir melalui *ijtihād* para *fuqahā’* dengan pendekatan metodologis yang khas:
 - a) Imam Abū Ḥanīfah (w. 150 H/767 M) menekankan *ra‘yu* dan *qiyās* sehingga mazhab Ḥanafī bersifat rasional dan responsif terhadap konteks Irak.
 - b) Imam Mālik (w. 179 H/795 M) menjadikan *‘amal ahl al-Madīnah* sebagai sumber hukum yang dianggap representasi tradisi Nabi.
 - c) Imam al-Shāfi‘ī (w. 204 H/820 M) menyusun teori *uṣūl al-fiqh* secara sistematis dalam *al-Risālah*, sehingga membangun metodologi baku bagi *ijtihād*.

¹⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Goals and Purposes of Shariah* (Oxford: Oxford University Press, 2021), h. 47

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqāṣid al-Shari‘ah, Ijtihād and Civilisational Renewal* (Kuala Lumpur: IIIT / IAIS, 2023), h. 2

- d) Imam Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M) menekankan hadis sebagai otoritas utama dan berhati-hati dalam penggunaan *ra'yu*.

Pembentukan mazhab ini memperlihatkan bahwa *fiqh* berkembang melalui kombinasi antara teks wahyu, tradisi, dan rasionalitas.

- 3) Pengembangan Metodologi *Ijtihād*: Para *fuqahā'* juga berjasa dalam merumuskan metodologi *ijtihād*. Dari sinilah lahir perangkat *uṣūl al-fiqh* yang mengatur cara penggalan hukum. Setiap mazhab mengembangkan metode khas:
 - a) Mazhab Hanafi mengandalkan *qiyās* dan *istihsān*.
 - b) Mazhab Mālikī menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dan praktik masyarakat Madinah.
 - c) Mazhab Shāfi'ī menekankan hierarki sumber hukum secara sistematis.
 - d) Mazhab Hanbalī menempatkan hadis di atas pertimbangan *ra'yu*.

Metodologi ini tidak hanya melahirkan variasi mazhab, tetapi juga membuktikan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan realitas baru.

- 4) Warisan Intelektual *Fuqahā'*: Kontribusi *fuqahā'* terekam dalam karya monumental yang masih dirujuk hingga kini: *al-Muwatta'* karya Imam Mālik, *al-Umm* karya Imam al-Shāfi'ī, serta *al-Mabsūṭ* karya al-Sarakhsī. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa *fuqahā'* tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga merumuskan sistem hukum yang kokoh. Warisan ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup, dinamis, dan menjadi pedoman bagi generasi berikutnya.

Peran *fuqahā'* dalam pembentukan mazhab dan pengembangan metodologi *ijtihād* merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan hukum Islam. Mereka berhasil mengubah *fiqh* dari sekadar pemahaman individual pada masa Nabi dan sahabat, menjadi sistem hukum yang terstruktur dan bermazhab. Lebih dari itu, warisan metodologi *ijtihād* yang mereka kembangkan menjadi bukti bahwa hukum Islam senantiasa terbuka bagi dinamika zaman, sekaligus menjaga otentisitas wahyu sebagai sumber utama.

Kontribusi *fuqahā'* dalam membentuk tradisi hukum Islam yang terus berpengaruh hingga kini.

Kontribusi para *fuqahā'* dalam sejarah Islam tidak hanya berhenti pada perumusan mazhab dan metodologi *ijtihād*, melainkan juga membentuk sebuah tradisi hukum yang berpengaruh hingga era modern. Tradisi ini memiliki beberapa dimensi penting:¹²

- 1) Kodifikasi Hukum – Melalui karya seperti *al-Muwatta'* (Imām Mālik), *al-Umm* (Imām al-Shāfi'ī), dan *al-Mabsūṭ* (al-Sarakhsī), hukum Islam tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga tersusun secara sistematis sehingga mudah dipelajari dan diwariskan lintas generasi.
- 2) Pembentukan Mazhab – Mazhab-mazhab *fiqh* berfungsi sebagai kerangka intelektual yang menjaga kesinambungan hukum di tengah keragaman, sekaligus memberikan legitimasi dan otoritas hukum yang diakui luas.
- 3) Metodologi Ijtihād – Prinsip-prinsip *uṣūl al-fiqh* seperti *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *'urf* memungkinkan hukum Islam tetap adaptif, kontekstual, dan relevan sepanjang zaman.
- 4) Integrasi Teks dan Realitas – *Fuqahā'* berhasil menghubungkan wahyu dengan realitas sosial, menjadikan *fiqh* sebagai pedoman praktis yang mengatur ibadah, muamalah, dan kehidupan masyarakat.
- 5) Warisan Intelektual – Dari tradisi *fuqahā'* lahir madrasah, *ḥalaqah*, hingga universitas klasik, yang pengaruhnya masih terasa dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, hingga tata negara Islam modern.¹³

Dengan kontribusi tersebut, para *fuqahā'* bukan hanya berperan pada masa klasik, melainkan terus mewarnai pemikiran dan praktik hukum Islam hingga era kontemporer. Tradisi hukum Islam yang

¹² Ali Imran Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istimbāt)* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 15

¹³ S. Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN, 2021), h. 22.

mereka bangun menjadi fondasi kokoh bagi upaya rekonstruksi hukum Islam dalam menjawab tantangan global, sekaligus menjaga kesinambungan otoritas syariat di tengah perubahan zaman.

Urgensi Kaderisasi pada Masa Kini dengan Penekanan pada Tantangan Kontemporer

a. Krisis otoritas ulama di tengah derasnya arus globalisasi, sekularisasi, dan radikalisme

Dalam sejarah Islam klasik, *'ulamā'* menempati posisi sentral sebagai *waratsat al-anbiyā'* (pewaris para nabi) yang memiliki otoritas keilmuan, moral, sekaligus sosial-politik. Fatwa dan pendapat mereka bukan hanya dijadikan pedoman ibadah, tetapi juga rujukan dalam kehidupan sosial dan politik umat. Akan tetapi, memasuki era kontemporer, otoritas tradisional *'ulamā'* mengalami guncangan serius akibat pengaruh globalisasi, sekularisasi, dan radikalisme.¹⁴

- 1) Globalisasi melahirkan fragmentasi otoritas keagamaan, di mana media digital menghadirkan figur alternatif seperti *ustādh* selebritas atau pendakwah daring yang seringkali lebih populer dibanding fatwa *'ulamā'* tradisional.
- 2) Sekularisasi membatasi peran *'ulamā'* hanya pada aspek moral dan ritual, sementara otoritas politik, hukum, dan ekonomi diambil alih negara modern dengan sistem *rational-legal authority*.
- 3) Radikalisme menolak otoritas mazhab dan *'ulamā'* arus utama dengan retorika kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah secara literal, sehingga otoritas tradisional sering dianggap kompromis atau menyimpang.
- 4) Implikasi teoretis menunjukkan terjadinya transformasi otoritas dari tradisional menuju karismatik dan rasional-legal (Max Weber), serta perebutan kuasa wacana dalam ruang publik (Foucault).
- 5) Tantangan sekaligus peluang bagi *'ulamā'* ialah memperkuat integritas moral, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun dialog lintas generasi agar otoritas tetap relevan di tengah arus global.

Dengan demikian, krisis otoritas *'ulamā'* di era globalisasi, sekularisasi, dan radikalisme sesungguhnya merupakan fase transisi. Di satu sisi, ia memperlihatkan goyahnya struktur otoritas lama; di sisi lain, ia membuka jalan bagi rekonseptualisasi otoritas *'ulamā'* yang lebih adaptif, inklusif, dan solutif.

b. Pentingnya melahirkan *fuqahā'* yang menguasai *turāth* (warisan klasik) dan Ilmu Modern

Dalam tradisi Islam, *fuqahā'* memiliki peran fundamental sebagai penafsir dan perumus hukum syariat dalam menghadapi dinamika sosial. Warisan klasik (*turāth*) berupa kitab-kitab fiqih, *uṣūl al-fiqh*, tafsir, dan hadis menjadi khazanah intelektual yang tidak ternilai. Namun, di tengah perkembangan zaman, penguasaan *turāth* saja tidak lagi cukup. Kehidupan modern yang sarat dengan kompleksitas sains, teknologi, ekonomi global, serta isu-isu kontemporer menuntut lahirnya *fuqahā'* yang memiliki kompetensi ganda: mendalam dalam tradisi klasik sekaligus adaptif dengan perkembangan ilmu modern.¹⁵

- 1) Turāth sebagai Fondasi Keilmuan – *Turāth* menjadi basis metodologis *ijtihād*, melahirkan *qawā'id fiqhiyyah* dan prinsip syariat seperti keadilan serta kemaslahatan; tanpa penguasaannya, hukum Islam kehilangan akar epistemologisnya.
- 2) Kebutuhan Ilmu Modern – Tantangan kontemporer seperti transplantasi organ, *fintech* syariah, dan hukum digital menuntut *fuqahā'* menguasai disiplin modern agar fatwa relevan dan aplikatif.
- 3) Teknologi sebagai Instrumen – Era digital melahirkan persoalan hukum baru; literasi pada AI, *blockchain*, dan *cyber law* memungkinkan *fuqahā'* menjawab problematika sekaligus menyebarkan gagasan hukum Islam moderat dan inklusif.
- 4) Konsekuensi Akademis – Integrasi *turāth* dan ilmu modern sejalan dengan *tajdīd al-fikr al-islāmī*, membangun *ijtihād maqāṣidī* yang menjadikan hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga fungsional dan global.

¹⁴ M. Muslih, "Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam," *NHK: Jurnal "Negara, Hukum, dan Kebijakan"* (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), h. 42.

¹⁵ T. Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2020), h. 30

Jika *fuqahā'* berhasil mengintegrasikan *turāth* dengan ilmu modern dan teknologi, maka fiqh Islam akan tampil sebagai disiplin yang dinamis, tidak kaku, serta responsif terhadap kebutuhan umat. Hal ini bukan hanya menjaga relevansi hukum Islam, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai sistem etika global yang mampu memberikan kontribusi bagi peradaban manusia.

Prospek *Fuqahā'* di Era Modern dalam Membangun *Fiqh Kontemporer*

Perkembangan peradaban manusia yang ditandai oleh globalisasi, revolusi teknologi, serta kompleksitas persoalan sosial, politik, dan ekonomi menuntut kehadiran hukum Islam yang adaptif dan solutif. Dalam konteks ini, peran *fuqahā'* menjadi semakin strategis. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan *turāth* (warisan klasik) sebagai fondasi keilmuan, tetapi juga ditantang untuk melakukan *ijtihad* kreatif dalam merespons problematika kontemporer. Dengan demikian, *fuqahā'* era modern memikul tugas ganda: menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam sekaligus membangun *fiqh kontemporer* yang relevan dengan dinamika zaman.¹⁶

Prospek *fuqahā'* di era modern bergantung pada integrasi *turāth* dengan ilmu dan teknologi. Melalui *ijtihad maqāṣidī*, hukum Islam dituntut tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif, berfungsi sebagai sistem etika dan regulasi yang menghadirkan keadilan, kemaslahatan, serta solusi bagi umat di tengah perubahan global.

a. Peluang Pengembangan *Fiqh Kontemporer* yang Inklusif, Solutif, dan Kontekstual

Perkembangan zaman dengan kompleksitas problem sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga teknologi menuntut adanya pembaruan dalam kajian fiqh. *Fiqh kontemporer* tidak dapat berhenti pada pola tekstual-normatif semata, tetapi harus dikembangkan secara inklusif, solutif, dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan global. Peluang pengembangan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:¹⁷

- 1) Inklusivitas: Fiqh kontemporer dituntut untuk menghargai keragaman budaya, agama, dan kondisi sosial. Prinsip *al-'ādah muḥakkamah* (adat sebagai dasar hukum) menunjukkan fleksibilitas Islam dalam merespons dinamika masyarakat global yang multikultural.
- 2) Solutif: Fiqh harus hadir sebagai solusi atas isu-isu modern seperti keadilan gender, bioetika medis, *fintech*, krisis ekologi, hingga hukum digital. Prinsip *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafṣadah* memastikan hukum Islam berperan sebagai etika publik yang solutif.
- 3) Kontekstualitas: Fiqh harus dikaitkan dengan realitas historis, sosial, dan teknologi melalui *ijtihad maqāṣidī*. Dengan menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan, fiqh dapat tetap relevan sekaligus memberi kontribusi pada hukum global.
- 4) Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penggabungan *turāth* dengan ilmu modern dan teknologi seperti *artificial intelligence*, blockchain, dan biomedis menjadi peluang besar. Literasi teknologi dan metodologi hukum Islam akan memastikan fatwa yang kontekstual serta menjaga otoritas fiqh di era digital.

Peluang pengembangan *fiqh kontemporer* yang inklusif, solutif, dan kontekstual terbuka lebar sepanjang *fuqahā'* mampu mengintegrasikan *turāth* dengan realitas modern. Dengan pendekatan metodologis yang fleksibel dan berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*, fiqh Islam berpotensi besar untuk tampil sebagai sistem hukum yang dinamis, relevan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat manusia di era global.

b. Integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Ilmu Pengetahuan Modern sebagai Basis *Ijtihad* Baru

Sejak era klasik, *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) menjadi fondasi penting dalam perumusan hukum Islam. Ulama seperti al-Ghazālī, al-Shāṭibī, hingga Ibn 'Āshūr menekankan bahwa tujuan syariat pada dasarnya adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*),

¹⁶ M. Aulia, "Kajian Fiqh Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modern," *Al-Nadhāir: Jurnal Keislaman* (2023), h. 8

¹⁷ B. Alwi, "Kajian Konseptual Ilmu Fikih," *Maqāshid: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Sosial* (2021), h. 12

keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Prinsip ini memberikan kerangka normatif untuk memastikan bahwa setiap hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*).¹⁸

Di era modern, kompleksitas tantangan seperti bioteknologi, *artificial intelligence*, isu lingkungan, HAM, dan ekonomi digital menuntut integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan ilmu pengetahuan modern untuk melahirkan *ijtihād jadīd* yang relevan.

- 1) Maqāṣid al-Sharī'ah – Menjadi kerangka normatif untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat, sekaligus landasan universal dalam menghadapi problem kontemporer.
- 2) Ilmu Pengetahuan Modern – Menjadi basis empiris untuk ijtihād, memungkinkan hukum Islam merespons isu kontemporer seperti medis, ekonomi, dan lingkungan secara realistis.
- 3) Basis *Ijtihād* Baru: Dialog Normatif-Empiris: Integrasi ini memungkinkan lahirnya *ijtihād maqāṣidī* yang berbasis pada dialog antara norma syariat dan temuan ilmiah. Sebagai contoh:
 - a) Dalam isu bioetika medis, prinsip *ḥifẓ al-naḥs* dapat dikontekstualkan dengan sains kedokteran untuk melegitimasi transplantasi organ demi menyelamatkan jiwa.
 - b) Dalam ekonomi digital, prinsip *ḥifẓ al-māl* dapat dipadukan dengan teori keuangan modern untuk merumuskan hukum *cryptocurrency* dan *blockchain* dalam perspektif syariah.
 - c) Dalam isu lingkungan, prinsip *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl* bisa dikaitkan dengan ekologi modern untuk menetapkan kewajiban etis menjaga kelestarian bumi.
- 4) Implikasi Epistemologis – Integrasi ini menggeser ijtihād dari *qiyāsī* ke *maqāṣidī*, menjadikan hukum Islam sebagai *living law* yang dinamis, responsif, dan relevan secara global.¹⁹

Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan ilmu pengetahuan modern merupakan basis lahirnya *ijtihād* baru yang lebih relevan, inklusif, dan aplikatif. Melalui kerangka ini, fiqh kontemporer tidak hanya menjaga kontinuitas tradisi hukum Islam, tetapi juga menjawab tantangan global dengan perspektif etis, ilmiah, dan solutif. Dengan demikian, hukum Islam berpotensi besar menjadi sistem normatif yang mampu berkontribusi nyata bagi peradaban manusia.

- c. Prospek *Fuqahā'* dalam Membangun Wacana Islam yang *Raḥmatan li al-‘Ālamīn* dan Berorientasi pada Kemaslahatan Umat Global

Konsep *raḥmatan li al-‘ālamīn* yang berakar dari al-Qur'an (QS. al-Anbiyā' [21]:107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”²⁰

Ayat ini telah menegaskan bahwa kehadiran Islam ditujukan untuk menghadirkan rahmat, kedamaian, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa sekat etnis, agama, maupun geografis. Dalam konteks ini, *fuqahā'* memiliki prospek strategis untuk membangun wacana Islam yang tidak semata-mata normatif dan partikular, tetapi bersifat universal, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan global.

- 1) Islam sebagai Etika Universal – *Fuqahā'* di masa depan menegaskan fiqh sebagai etika universal yang menekankan keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan kemanusiaan (*al-insāniyyah*), sekaligus menjadi kontribusi Islam terhadap isu global seperti perdamaian, krisis iklim, keadilan ekonomi, dan hak asasi manusia.

¹⁸ Chamim Tohari, “Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015), h. 403

¹⁹ H. N. Hidayah & Ashif Az Zafi, “Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia,” *Reformasi Hukum* Vol. XXIV, No. 2 (2020), h. 117

²⁰ Kementerian Agama, *Alquran Dan Terjemahnya*, h. 332.

- 2) Fiqih sebagai Living Law Global – Fiqh dapat menjadi *living law* yang merespons problem lintas bangsa, misalnya prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* untuk perubahan iklim, *ḥifẓ al-naḥs* terkait bioetika, dan *ḥifẓ al-māl* untuk regulasi ekonomi global berbasis keadilan.
- 3) Moderasi sebagai Jalan Tengah – Dengan prinsip *al-waṣāṭiyyah al-islāmiyyah*, fiqh tampil seimbang dan dialogis, menolak ekstremisme maupun permisivitas, sehingga memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan moral global.
- 4) Kolaborasi Interdisipliner dan Lintas Agama – Fuqahā' dapat berkolaborasi dengan ilmuwan, akademisi, dan pemimpin agama lain, memadukan *turāth* dengan sains modern untuk membangun wacana kemanusiaan universal (*rahmatan li al-‘ālamīn*).
- 5) Orientasi pada Maqāṣid al-Sharī'ah Global – Maqāṣid dikembangkan melampaui komunitas Muslim, mencakup perdamaian dunia (*ḥifẓ al-silm*), kelestarian lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), dan keadilan sosial global (*ḥifẓ al-‘adālah al-ijtimā‘iyyah*).²¹

Prospek *fuqahā'* dalam membangun wacana Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn* sangat terbuka di era modern. Dengan mengintegrasikan *turāth* dan ilmu pengetahuan kontemporer, serta berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah* global, *fuqahā'* dapat menghadirkan Islam sebagai agama yang inklusif, solutif, dan kontekstual. Dengan demikian, fiqh tidak hanya menjadi pedoman umat Islam, tetapi juga menjadi etika universal yang berkontribusi bagi kemaslahatan umat manusia dan keberlanjutan peradaban dunia.²²

SIMPULAN

Jejak langkah *fuqahā'* dalam sejarah Islam menunjukkan peran fundamental mereka sejak masa Nabi hingga era pembentukan mazhab, di mana *fiqh* berkembang sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya mengatur persoalan hukum, tetapi juga membangun fondasi etika dan sosial umat. Tradisi kaderisasi klasik melalui halaqah, sanad, dan lembaga pendidikan telah mewariskan sistem keilmuan yang kokoh dan berpengaruh hingga kini.

Urgensi kaderisasi *fuqahā'* pada masa kini semakin menonjol di tengah tantangan kontemporer seperti globalisasi, bioetika, keuangan syariah, HAM, gender, hingga perkembangan teknologi digital. Kaderisasi tidak cukup hanya menekankan penguasaan *turāth*, tetapi juga menuntut integrasi dengan ilmu pengetahuan modern agar lahir ulama yang responsif, kritis, dan solutif. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan otoritas ulama harus diperkuat melalui lembaga pendidikan Islam yang adaptif dan transformatif.

Prospek *fuqahā'* di era modern terletak pada kemampuan mereka membangun *fiqh kontemporer* yang inklusif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan, *fuqahā'* berpotensi menghadirkan produk ijtihad yang relevan dengan realitas modern tanpa kehilangan pijakan tradisi. Karena itu, regenerasi ulama visioner merupakan kunci untuk menjawab kompleksitas zaman sekaligus menjaga keberlangsungan peran Islam sebagai rahmatan lil-‘ālamīn.

REFERENSI

- Alwi, B. (2021). Kajian konseptual ilmu fikih. *Maqashid: Jurnal Pemikiran Hukum Islam dan Sosial*.
 Andiko, T. (2020). *Fiqh kontemporer*. IAIN Bengkulu Press.
 Asdar, F. (2019). *Fikih Indonesia Hasbi As-Shiddieqy*. Pustaka.
 Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

²¹ Al Sinaga, *Fikih Kontemporer* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 110

²² F. Asdar, *Fikih Indonesia Hasbi As-Shiddieqy* (Yogyakarta: Pustaka, 2019), h. 8

- Aulia, M. (2023). Kajian fiqh kontemporer: Ruang lingkup dan urgensi di era modern. *Al-Nadhair: Jurnal Keislaman*.
- Hallaq, W. B. (2001). *Authority, continuity, and change in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hidayah, H. N., & Az Zafi, A. (2020). Transformasi hukum Islam pada masyarakat di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 24(2).
- Juliansyah, I. N. (2011). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Fajar Interpratama Mandiri.
- Kamali, M. H. (2023). *Maqasid al-shariah, ijtihad and civilisational renewal*. IIIT/IAIS.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Alquran dan terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Muchsin, A. (2020). *Kaderisasi ulama dalam dinamika hukum Islam*. Kaukaba.
- Muslih, M. (2020). Peran fikih Indonesia dalam modernisasi hukum Islam. *NHK: Jurnal Negara, Hukum, dan Kebijakan*.
- Shidiq, S. (2021). *Fikih kontemporer*. Fakultas Ushuluddin UIN.
- Sinaga, A. I. (2020). *Fikih kontemporer (konseptual dan istinbat)*. Pusdikra Mitra Jaya.
- Subli, et al. (2021). *Lembaga fatwa di Indonesia: Kapasitas dan tantangan kontemporer*. UIN Malang Press.
- Tohari, C. (2015). Fiqh keindonesiaan: Transformasi hukum Islam dalam sistem tata hukum di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2).
- Yusuf. (2019). *Fatwa MUI dan wajah keindonesiaan hukum Islam*. Kencana.